

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**



**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA  
MASYARAKAT DESA SANGIR KECAMATAN  
KAYU ARO KABUPATEN KERINCI**

**TUGAS AKHIR**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**BAGAS AHMAD SADEWO  
B10019258**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Dwi Suryahartati, S.H., M.Kn.**

**Pahlefi, S.H., M.Kn., C.Me**

**JAMBI  
2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

---

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama Mahasiswa : **BAGAS AHMAD SADEWO**  
Nomor Induk Mahasiswa : **B10019258**  
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA  
WARISAN PADA MASYARAKAT  
DESA SANGIR KECAMATAN KAYU  
ARO KABUPATEN KERINCI**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah  
ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jambi**

**Jambi, 18 September 2023**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Dwi Suryahartati, S.H., M.Kn.**  
**NIP. 198111182008122004**

**Pahlefi, S.H., M.Kn., C.Me**  
**NIP. 197710072008121001**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **Bagas Ahmad Sadewo**  
Nomor Mahasiswa : **B10019258**  
Program Khusus : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA  
WARISAN PADA MASYARAKAT DESA  
SANGIR KECAMATAN KAYU ARO  
KABUPATEN KERINCI**

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Jambi, Pada tanggal 1 November 2023 dan  
dinyatakan LULUS**

**TIM PENGUJI**

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<b>Evalina Alissa, S.H., M.H.</b>	<b>Ketua Penguji</b>	_____
<b>Isran Idris, S.H., M.H.</b>	<b>Penguji Utama</b>	_____
<b>Dr. Dwi Suryahartati, S.H., M.Kn.</b>	<b>Pembimbing Ketua</b>	_____
<b>Pahlefi, S.H., M.Kn., C.Me.</b>	<b>Pembimbing Anggota</b>	_____

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi**

**Dr. Usman, S.H., M.H.  
NIP: 196405031990031004**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 18 September 2023  
Yang membuat pernyataan

**Bagas Ahmad Sadewo**  
**NIM. B10019258**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT serta karunia, nikmat, kesehatan dan kemudahan yang diberikan-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sederhana dengan judul “**Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci**” dengan lancar.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, tugas akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Drs. H. Sutrisno, M. Sc., Ph. D, selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Dr. H. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerjasama, dan Sistem Informasi. Dr. H. Umar, S.H., M.H., Wakil Dekan II Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam proses pembelajaran dan evaluasi di setiap semester.
4. Dr. Muhammad Amin Qodri, S.H., LL.M Ketua Bagian Program Kekhususan Perdata yang telah memberi saran, arahan, serta menyetujui

penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Latifah Amir, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam hal perkuliahan kepada penulis di setiap semester.
6. Dr. Dwi Suryahartati, S.H., M.Kn dan Pahlefi, S.H., M.Kn., C.Me, Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang secara kompeten telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis semasa menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
8. Seluruh tenaga administrasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu Penulis dalam pelayanan administrasi perkuliahan.
9. Kedua orang tua, Ibu (Leni Indra Sari) dan Ayah (Legino), terima kasih telah memberi kasih sayang serta motivasi dan do'a yang tidak ada putus-putusnya sehingga penulis berhasil mencapai ke tahap ini. Serta adik saya tercinta Hasbi Maulana Rasyid yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis.
10. Sahabat yang penulis anggap sebagai saudara sesama anak perantauan dalam menjalani dunia perkuliahan serta kegiatan diluar perkuliahan, Dicky, Banu, Regi, Alvian, Reyvan Tio, Fajar, Buti, Iqbal, Arifin terimakasih telah menjadi teman satu tempat tinggal dan teman dalam menyalurkan hobi.

Karena keterbatasan penulis dalam hal keterampilan, pengetahuan,

dan pengalaman, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan dalam skripsi ini dan terbuka untuk saran dan kritik yang bermanfaat. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini.

Jambi, 18 September 2023

Penulis

**Bagas Ahmad Sadewo**  
**NIM. B10019258**

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat yang ada di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pembagian warisan di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil dapat dikemukakan, bahwa pada masyarakat adat di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci terdapat adanya transisi (perubahan) dalam pembagian harta warisannya. Perubahan yang terjadi pada pembagian harta warisan tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor keadilan dan kehendak para ahli waris, dan faktor sosial budaya.

**Kata Kunci:** *Pembagian Harta Warisan, Masyarakat Desa Sangir*

## **ABSTRACT**

The purpose of this research is to know and analyze the implementation of the division of inheritance in the customary community in Sangir Village, Kayu Aro Subdistrict, Kerinci Regency and to know and analyze the factors that influence the change in the division of customary inheritance in Sangir Village, Kayu Aro Subdistrict, Kerinci Regency. The methodology used in this research is empirical juridical research, namely legal research that analyzes and examines the operation of law in society. Based on the results, it can be stated that in the traditional community in Sangir Village, Kayu Aro Subdistrict, Kerinci Regency, there is a transition (change) in the distribution of inheritance property. Changes that occur in the division of inheritance are caused by economic factors, factors of justice and the will of the heirs, and socio-cultural factors.

***Keywords:*** *Division of Inheritance, Sangir Village Community*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Konseptual .....	12
F. Landasan Teoritis .....	14
G. Orisinalitas Penelitian .....	16
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN, HUKUM WARISAN, HARTA WARISAN, DAN MASYARAKAT DESA SANGIR</b>	
A. Pelaksanaan .....	25
B. Hukum Warisan .....	27
C. Harta Warisan.....	39
D. Masyarakat Desa Sangir.....	41
<b>BAB III PEMBAHASAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT DESA SANGIR KECAMATAN KAYU ARO KABUPATEN KERINCI</b>	
A. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.....	44
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perubahan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci .....	54
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kematian atau meninggal dunia adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan kehidupan manusia.

Indonesia sangat terkenal dengan salah satu negara yang heterogen, baik itu dari aspek beragamanya maupun dari aspek adat istiadatnya. Masyarakat heterogen adalah masyarakat yang beragam atau bervariasi. Oleh karena itu, masyarakat yang demikian ini mempunyai bahasa, suku, dan budaya yang berbeda-beda.<sup>1</sup> Hal ini sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Keberagaman tersebut Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang unik dan dinamis, yang selalu saling menghormati dan saling menghormati antara satu sama lain.

Manusia hidup berkelompok sebagai kesatuan masyarakat dan masyarakat tersebut lahir dan berkembang dengan budaya dan nilai-nilai hukum yang juga beragam. Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan dari hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan

---

<sup>1</sup> Yulianti, Kewarisan Masyarakat Muslim dalam Konteks Indonesia, *Innovatio*, Vol.XVI, No.1, 2016, hal 2.

dilakukan secara turun temurun, dihormati dan di taati oleh masyarakat. Kebiasaan ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi anggota masyarakat berperilaku, dengan harapan apa yang menjadi tujuan hidup mereka tercapai. Jika kebiasaan itu demikian baik, mulia, sudah terwujud, maka dibutuhkan sarana yang lebih bersifat memaksa agar setiap anggota masyarakat atau masyarakat itu sendiri menati, mempertahankan, melaksanakan, menjaga kelestariannya, yaitu hukum.<sup>2</sup>

Indonesia memiliki adat yang beragam, setiap keragaman adat yang dimiliki maka berbeda pula hukum adat yang berlaku didalamnya, baik itu dalam segi hukum perkawinan dan juga dalam segi hukum pembagian warisan.

Negara memiliki kewajiban terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana Hukum Adat diakui didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang.”

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa

---

<sup>2</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (suatu pengantar)*, Laksabang Justitia, Surabaya, 2014, hal.2.

hukum yang dinamakan kematian.<sup>3</sup> Sebagaimana kita ketahui, bahwa Indonesia tidak hanya memfokuskan hanya pada satu hukum saja untuk melaksanakan pembagian warisannya, akan tetapi setidaknya adat 3 (tiga) hukum yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, di antaranya yaitu: Hukum Waris Islam, Hukum Waris/Hukum Perdata, dan Hukum Waris Adat.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atas harta seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Persoalan kewarisan adalah bagaimana harta peninggalan itu diperlakukan kepada siapa akan dialihkan dan bagaimana cara pembagiannya. Dari pengertian warisan memperlihatkan adanya tiga unsur penting, yaitu:

1. Pewaris, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.
2. Ahli waris, yaitu sekumpulan orang atau kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi dan menerima harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris.
3. Harta warisan, yaitu harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia yang telah bebas dari hak orang lain didalamnya sehingga ia menjadi hak penuh bagi pemilik harta.<sup>4</sup>

Hukum kewarisan islam juga disebut hukum *faraid* karena adanya bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Hukum kewarisan islam dijalankan oleh masyarakat Indonesia yang mendapat pengaruh dari hukum islam. Dengan demikian hukum waris islam adalah aturan–aturan yang mengatur tentang adanya hak bagi para

---

<sup>3</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*, Adat, dan BW, Pt Refika Aditama, Bandung, 2005, hal . 1.

<sup>4</sup> Depag, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Depag, Jakarta, 2000, hal. 11

ahli waris pria dan wanita atas pembagian harta peninggalan pewaris yang wafat, berdasarkan ketetapan Allah SWT.

Didalam hukum waris islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif dan mayoret. Maka dengan demikian, Hukum Islam tidak membatasi pewaris itu dari pihak Bapak ataupun dari pihak Ibu saja, dan para ahli warispun dengan demikian tidak pula tidak terbatas pada pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan saja.

Waris menurut hukum islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

Agama islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antar sesama ahli waris sepeninggalan orang yang meninggal dunia terhadap harta yang diwarisi. Agama islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditgakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, manakala tidak ditunjang oleh tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadits tersebut dengan baik.

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Surah An-Nissa’(4): 7).*

Ayat diatas menjelaskan bahwa baik anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan

pengakuan islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum warisan sehingga mewujudkan pembagian warisan yang berkeadilan berimbang. Dalam artian masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan porsi yang sudah ditetapkan.

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masingmasingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisaa’ (4): 11).*

Ayat diatas menjelaskan berapa bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Ayat ini juga menjelaskan mengenai bagian laki-laki yang mendapatkan bagian dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Dalam artian bahwa laki-laki dan perempuan tetap berhak mendapatkan bagian warisan meskipun bagiannya berbeda, bagian yang berhak diterima ahli waris sesuai dengan porsi beban dan tanggung jawabnya.

Hal ini berbeda dengan hukum adat yang mengatur beralihnya harta benda orang tua kepada anaknya biasanya dilakukan ketika orang tua masih hidup. Dalam hukum adat, harta peninggalan orang tua tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan harus diperhatikan sifatnya, macam dan kedudukan hukum daripada barang-barang yang

terdapat dalam harta peninggalan itu. Adapun unsur-unsur hukum adat, yaitu sebagai berikut:

1. Seseorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan warisan;
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan;
3. Harta waris atau harta peninggalan, yaitu “kekayaan *in concreto*” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris.<sup>5</sup>

Hukum waris dalam suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri. Setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum sendiri-sendiri. Asas pewarisan yang dipakai dalam setiap masyarakat hukum adat yang ada Indonesia tergantung dari jenis sistem kekerabatan yang dianutnya, karena tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri.<sup>6</sup>

Secara teoteris di Indonesia seesungguhnya dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan didalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam peraturan hukum adat ada 3 (tiga) corak yakni:

1. Sistem patrilineal, dengan contoh yang sangat umum yakni Tanah Batak;
2. Sistem matrilineal, dengan contoh daerah minangkabau;
3. Sistem parental, yang dikenal luas adalah jawa.<sup>7</sup>

Bedasarkan sistem kekerabatan diatas, jelas bahwa hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 16.

<sup>6</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2003), halaman 23.

<sup>7</sup> Ibid, hal. 44.

berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Dikarenakan susunan masyarakat di Indonesia berbeda antara sistem yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental, maka berbeda pula bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku dalam bentuk perkawinannya, baik itu perkawinan jujur, perkawinan semenda, perkawinan bebas dan perkawinan campuran.<sup>8</sup>

Bedasarkan ketentuan tersebut, sistem hukum waris adat dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

1. Sistem kolektif, yaitu sistem kewarisan dimana harta peninggalan tidak terbagi-bagi secara perorangan.
2. Sistem mayoret, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi hanya diwariskan oleh seorang anak.
3. Sistem individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan dibagi-bagikan secara perorangan atau individual.<sup>9</sup>

Beberapa suku dengan populasi terbesar yang tersebar diberbagai daerah-daerah di Indonesia seperti Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, Sunda, Melayu, dan Dayak serta suku-suku yang dengan populasi yang relatif kecil lainnya, yang dikenal dengan karakteristiknya masing-masing yang berbeda-beda seperti suku Kerinci. Suku kerinci merupakan salah satu suku yang masih menegakkan kebiasaan dari nenek moyangnya dulu didalam dikehidupan masyarakatnya.

Kabupaten Kerinci merupakan kabupaten yang termasuk kedalam wilayah Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci terdiri dari 18 Kecamatan. Kecamatan Kayu Aro merupakan salah satu kecamatan yang termasuk

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. 8, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hal. 23.

<sup>9</sup> Rosnidar Sembiring, Op. Cit, hal. 42-45.

didalamnya, Kecamatan Kayu Aro memiliki 21 Desa. Desa Sangir merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Kayu Aro yang memiliki luas wilayah 200 Ha.

Perlu disadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup selalu beradaptasi, berkomunikasi, dan terikat satu sama lain. begitu juga keterikatan dengan lingkungan sekitarnya sangat erat dan hal itu akan berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat itu sendiri. Mereka akan berusaha menyesuaikan diri terhadap segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dilingkungan sekitarnya. Seperti halnya yang terjadi dilingkungan masyarakat di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

Masyarakat Desa Sangir menganut sistem kekerabatan Matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui keibuan yang menarik garis keturunannya dari pihak ibu terus keatas. Dan sedangkan bentuk perkawinannya masyarakat Kerinci mempunyai bentuk perkawinan semenda (semendo). Pada masyarakat Desa Sangir terdapat 2 (dua) sistem kewarisan yang diterapkan, pada satu sisi bisa bersifat individual, disisi lain bisa pula bersifat kolektif. Pada umumnya perkawinan semenda berlaku pada masyarakat adat dengan sifat kekerabatan *matrilineal* (keibuan), dimana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan dipihak istri dan melepaskan hak dan kedudukan dipihak kekerabatannya sendiri. Pembagian harta warisan

menurut masyarakat Desa Sangir baru dapat dibagikan setelah kedua orang tua meninggal dunia,

Desa Sangir 100% masyarakatnya beragama islam, dalam pembagian harta warisannya masyarakat Desa Sangir masih banyak menggunakan hukum kebiasaan dari nenek moyangnya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sangir. Dengan masyarakatnya yang memeluk agama islam tersebut, sebagian aturan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Sangir tersebut sudah terpengaruh oleh agama islam.

Dengan masyarakat Desa Sangir yang penduduknya memeluk agama islam mulai beralih dan merubah sebagian aturan pembagian harta warisannya dari aturan kebiasaan dari nenek moyangnya beralih kepada hukum islam. Salah satu penyebab itu terjadi disebabkan karena mereka mengetahui bahwa segala aturan sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dan juga dalam hukum kebiasaannya juga mengikuti syariat islam yang dapat dilihat dari pepatah yaitu "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*". Artinya adalah adat mengikuti syariat agama. Hal ini bisa dilihat dari aturan pembagian harta warisan yang ada dalam kebiasaan masyarakat Desa Sangir yang terdapat pada warisan berupa Harta Ringan dimana kadar atau jumlah yang ditentukan dalam bagianya merupakan kadar yang mengikuti aturan dalam hukum islam yaitu 2 banding 1 yaitu anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1

bagian. Hal ini bisa dilihat dalam aturan pembagian harta warisan sebagai berikut:

1. Harta Berat berupa sawah dan rumah, dibagikan untuk anak perempuan;
2. Harta Ringan berupa lahan kering/ladang/perkebunan, dibagikan dengan kadar atau jumlah yaitu anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 (satu) bagian.

Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Sangir, penulis menemukan bahwa di Desa Sangir sering terjadi permasalahan pada masyarakat desa terutama permasalahan pembagian warisan. Dan untuk memastikan penulis mewawancari responden yaitu salah satu tokoh adat di Desa Sangir, responden menyebutkan bahwa pembagaian harta warisan di Desa Sangir saat ini sudah mengalami perubahan. Perubahan pembagian warisan tersebut terjadi terutama dalam pembagian warisan berupa ladang, yang dimana sebelumnya warisan berupa ladang tersebut laki-laki mendapatkan bagian yang dlebihihkan daripada perempuan, yaitu 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan (*duo bagian utuk bejantan dan satu bagian utuk betino*). Sekarang kadar atau jumlah tersebut sudah berubah menjadi sama rata yaitu anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan bagian yang sama.

Dalam hal pembagian warisan di Desa Sangir yang telah terjadi pada tahun 2022 tercatat terdapat 11 (sebelas) keluarga yang telah melaksanakan pembagian harta warisan. Adapun 11 (sebelas) keluarga

tersebut 2 (dua) keluarga diantaranya membagikan harta warisan dengan tidak sesuai dengan apa yang lazim dalam aturan kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Sangir.

Bedasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sistem kewarisan masyarakat di Desa Sangir, serta sampai mana perubahan-perubahan yang masih dibenarkan untuk diberlakukan dalam hal pembagian warisan pada sebuah Skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci”**

## **B. Perumusan Masalah**

Bedasarkan uraian dari latar belakang diatas tersebut maka penulis mengangkat beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis mengutip tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pembagian warisan pada masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik itu secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi akademi (Mahasiswa atau Peneliti lainnya) mengenai pembagian waris pada masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk masyarakat pada umumnya dan khususnya pada masyarakat yang ada di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci mengenai pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah-istilah pokok dan pengertian-pengertian khusus yang dioperasionisasikan, dimana penjelasan ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pemahaman awal

agar lebih mudah memahami tujuan penulisan. Pengertian atau konsep terdiri sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

### 2. Hukum warisan

Kata *mawaris* secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal *miras* artinya warisan, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>10</sup>

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, Hukum warisan Desa Sangir merupakan peraturan-peraturan mengenai proses berpindahnya harta seseorang yang sudah meninggal dunia untuk diteruskan kepada keturunannya.

### 3. Harta Warisan

Harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris) baik harta yang sudah dibagi maupun yang belum dibagi atau yang tidak dibagi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2001, hal. 2

<sup>11</sup> Rosnidar Sembiring, Op. Cit, hal. 46.

#### 4. Masyarakat Desa Sangir

Desa Sangir merupakan desa yang termasuk ke dalam wilayah kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci. Desa Sangir memiliki luas wilayah 200 Ha. Dengan batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan desa Sangir Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bengkolan Dua, sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Bungo dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Bendung Air. Jumlah penduduk Desa Sangir sebanyak 965 jiwa. Dan 100% penduduknya beragama islam.

#### **F. Landasan Teori**

Teori adalah serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala. Jadi teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup mengenai penjelasan suatu fakta tertentu dari suatu disiplin ilmu.<sup>12</sup>

##### 1. Teori Keadilan

Keadilan adalah dimana seseorang atau komunitas mendapatkan apa yang menjadi hak dia atau hak mereka. Definisi ini menjelaskan bahwa ada keadilan yang bersifat perorangan atau komunitas. Keadilan perorangan atau individu yaitu apabila seseorang atau individu mendapatkan apa yang menjadi hak seseorang atau individu tersebut, maka setiap orang atau individu memiliki hak.

---

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 141.

a. Plato

Keadilan merupakan apa yang diluar kemampuan manusia biasa, yang dimana kondisi ini hanya tercapai dengan cara menjalankan hukum dan juga undang-undang yang dibuat para ahli.

b. Aristoteles

Keadilan merupakan tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Dalam hal ini, Aristoteles menyatakan bahwa keadilan merupakan aktivitas memberikan sesuatu kepada orang lain (kewajiban) ssetara dengan apa yang kita dapatkan dari orang lain (hak).

c. Thomas Hubbes

Pengertian leadilan setiap perbuatan yang dikatakan adil. Keadilan hanya tercipta katika apa yang dikerjakan telah seesuai dengan perjanjian yang telah dibuat ataupun disepakati sebelumnya.

2. Teori Receptie In Complexu

Teori ini dibangun oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1854-1927). Teori receptie in complexu menyatakan bahwa bagi setiap orang berlaku hukum sesuai hukum agamanya masing-masing.<sup>13</sup>

Jadi, bagi bumiputra berlaku hukum agamanya. Dengan kata lain, maka ia dianggap telah menerima dengan sepenuhnya dan tunduk pada hukum agama yang dianut.

---

<sup>13</sup> Pradikta Andi Alvat, *Simulakra Hukum Diskursus Teoritik dan Empirik*, Guepedia, 2021, hal.45

Teori *receptie in complexu* tersebut mampu mempengaruhi alam pikiran pembuatan undang-undang pemerintahan Hindia Belanda.

Dengan demikian, lahirlah Pasal 75 RR berbunyi:

“Kecuali bagi mereka yang telah menyatakan berlakunya atau dalam hal orang Indonesia asli (Bumi Putera) dan Timur Asing telah dengan sukarela tunduk pada hukum perdata Eropa, oleh para hakim untuk orang pribumi dipergunakan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan golongan bumiputera, sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas diakui umum tentang kepatutan dan keadilan”.

### G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian bertujuan untuk menunjukkan kedudukan penelitian dan tidak melakukan duplikasi. Hal ini dimaksud untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan anatara penelitian dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam hal ini akan lebih mudah dipahami jika penulis menyajikannya dalam bentuk tabel dibandingkan dengan menyajikan dalam bentuk paparan yang bersifat uraian. Oleh karena itu, penulis memaparkan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1	Ora Aulia Pelaksanaan	Meneliti objek	Penelitian tentang	Penelitian tentang

	Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat <b>Skripsi Universitas Jambi, Tahun 2022.</b>	penelitian yang sama yaitu tentang pembagian harta warisan menurut hukum adat	perubahan pembagian waris dari hukum kebiasaan menjadi hukum waris islam.	pelaksanaan pembagian warisan yang telah mengalami perubahan mengenai pembagian warisannya.
2	Wasis Ayib Rosidi Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta <b>Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,</b>	Menggunakan obyek penelitian yang sejenis yaitu pembagian harta warisan menurut adat	Mempunyai perbedaan pokok pembahasan penelitian	Penelitian ini lebih berfokus pada Bagaimanakah pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten

	<b>Tahun 2010.</b>			Kerinci dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perubahan pembagian warisan pada masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.
--	--------------------	--	--	--

## H. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penulisan

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, Op. Cit, hal. 123

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat di desa tersebut masih banyak melakukan praktik yang berkenaan dengan judul penelitian ini.

## 3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif, yaitu untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lain. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro.

## 4. Populasi dan Sampel penelitian

### a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci yang melakukan pelaksanaan pembagian warisan pada tahun 2022

---

<sup>15</sup> Ibid, hal. 145.

yang berjumlah 11 (sebelas) keluarga. Dalam pengangambilan populasi penulis menggunakan *Problem Population*, yaitu populasi yang menjadi semesta atau obyek penelitian, kepada siapa hasil penelitian diberlakukan atau digeneralisasikan. Populasi ini pada umumnya sudah tercemin dalam rumusan masalah penelitiannya.<sup>16</sup>

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>17</sup> Penulis mengambil sampel sebanyak 5 (lima) orang. Dimana 2 (dua) diantaranya merupakan keluarga yang terdapat adanya permasalahan dalam pembagian harta warisanya dan 3 (tiga) orang lainnya merupakan responden yang memahami serta melihat secara langsung terjadinya pembagian warisan di Desa Sangir. Jenis sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu disebut sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan penelitian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.<sup>18</sup> Unsur-unsur atau unit-unit sampel yang dipilih adalah subyek yang mengetahui dan pernah melakukan pembagian harta warisan menurut kebiasaan masyarakat di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro dengan memenuhi kriteria-kriterian sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Pt Raja Grafindo, Jakarta, Cat Ke-12, April 2019, hal 125.

<sup>17</sup> Ibid, hal. 147.

<sup>18</sup> Ibid, hal. 160.

- 1) Sudah pernah melakukan pembagian warisan dalam kurun waktu tahun 2022;
- 2) Bertempat tinggal di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci; dan
- 3) Bersedia untuk diwawancarai.

## 5. Metode pengumpulan data

### a. Data primer

Data primer meliputi data yang penulis dapat langsung di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden atau orang yang dianggap mengerti terhadap masalah yang akan diteliti. Sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Yaitu dengan melakukan wawancara dengan ahli waris dan tokoh adat yang ada di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah. Dalam penelitian ini data sekunder ini sumbernya diperoleh melalui studi pustaka, dokumen, karya ilmiah dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.<sup>19</sup> Metode ini dilakukan agar penulis dapat menemukan data yang akurat dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat.

## 7. Analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun secara lisan yang diteliti secara utuh. Pengertian analisis disini maksudnya sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis-sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir yang deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Tektik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubunganya satu sama lain. Kemudian

---

<sup>19</sup> Ibid, hal 167.

setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.<sup>20</sup> Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## **I. Sistematika Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana logika yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, maka penulis paparkan sistematika penulisan skripsi ini yang terdiri dari:

**BAB I**, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, dan metode penelitian.

**BAB II**, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai tinjauan umum tentang pelaksanaan, hukum warisan, harta warisan, dan masyarakat Desa Sangir.

**BAB III**, pada bab ini penulis akan memaparkan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah yang akan dibahas tentang Bagaimanakah pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

---

<sup>20</sup> Bahder Johan Nasution, Op. Cit, hal 174.

terjadinya perubahan pembagian warisan di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

**BAB IV**, pada bab ini merupakan bab penutup yang merangkum seluruh uraian yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN, HUKUM WARIS, HARTA WARISAN DAN MASYARAKAT DESA SANGIR

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan

##### 1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti menjalankan/melakukan suatu kegiatan. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan/pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah siap. Secara sederhana pelaksanaan diartikan penerpan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana pelaksanaanya dimulai dan dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah strategis maupun oprerasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian pelaksanaan menurut para ahli:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011

- a. Menurut Westa pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu proses dan objek.
- c. Menurut Sastropetro, menyatakan bahwa pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan.

Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mengandung makna bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Selain itu sisalam proses pelaksanaan atau implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang terjadi sasaran atau manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat diatas dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemauan implemator dan suatu kelompok sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris**

### **1. Hukum Waris Islam**

Kata *mawaris* secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal *miras* artinya warisan, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>22</sup>

Ilmu yang mempelajari warisan disebut *Ilmu Mawaris* atau lebih dikenal dengan istilah *faraid*, kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari

---

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *OP.Cit*, hal. 2

kata *faridah* yang diartikan oleh para ulama *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.

Dengan demikian kata *faraid* atau *faridah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Menurut Wirjo Prododiko dalam bukunya mendefinisikan, warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah sebagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang kepada orang lain yang masih hidup.<sup>23</sup>

Istilah mawaris dalam konteks fiqh mawaris ada lima macam, yaitu:

1. Warist, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan itu. Dalam fiqh mawaris, ahli waris semacam ini disebut dengan dzawu al-arham. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah, karena hubungan darah sebab perkawinan, dan karena akibat hukum memerdekakan hamba sahaya.

---

<sup>23</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal.2.

2. Muwarrits, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalanya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik ia meninggal secara hakiki, secara taqdiry (perkiraan), atau karena melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang (al-mafqud) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinuya. setelah melalui pencarian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
3. Al-Irts, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (tajhiz al-janazah), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
4. Waratsah, artinya harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
5. Tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat di tegaskan bahwa mawaris Penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikaan antara ahli waris. Karena dengan ketentuan-ketentuan tersebut, masing-masing ahli waris harus mengikuti

ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing.<sup>24</sup>

a. Sumber hukum waris

1) Al-Qur'an

a) QS. An-Nisa [4]: 7-9

“7. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

8. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.

9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

b) QS. An-Nisa [4]: 11-12

“11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak

---

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 4

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri- isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang- hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar- benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

c) QS. An-Nisa [4]: 176

“176. Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki- laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

d) QS. Al-Ahzab [33]: 6

“6. Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (warismewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudarasaudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).”

2) Al-Hadits

a) Harta Yang Ditinggalkan Orang Mati Untuk Ahli

Waris

“Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa pernah ada orang mati yang meninggalkan utang dibawa kepada Rasulullah Saw. Beliau pun bertanya, “Apakah dia meninggalkan harta untuk membayar utangnya?” Bila ternyata jenazah tersebut meninggalkan harta untuk membayar utangnya, beliau mau menyalatinya. Jika tidak, beliau berkata kepada kaum muslimin, “Shalatilah saudara kalian ini!” Ketika Allah membukakan banyak kemenangan diberbagai negeri, beliau bersabda, “Aku lebih berhak (mengurus urusan) orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri, maka siapa yang meninggal dunia dari kalangan kaum mukminin lalu meninggalkan utang, akulah yang wajib membayarnya dan siapa yang meninggalkan harta maka harta itu untuk ahli warisnya.”(H.R. Bukhari, Kitab: “Tanggungan” (39), Bab: Utang (5)).”

b) Memberikan Bagian Kepada Pemiliknya

“Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan dari Nabi صلعم, yang bersabda : “Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak. Adapun sisanya, maka untuk pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).”(H.R. Bukhari, kitab : (85), Bab: Warisan untuk anak dari bapak dan ibunya (5)).”

“Nabi Saw. bersabda: “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).” (Muttafaq „alaih).”

### 3) Al-Ijtihad’

Al-Ijtihad’ merupakan pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki syarat cukup untuk kriteri sebagai mujahidi, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, termasuk didalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Yang dimaksud disini adalah ijtihad dalam penerapan hukum tatqib al-ahkam, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada.<sup>25</sup>

#### b. Asas-asas Hukum Waris Islam

##### 1) Asas Ijbari

Asas Ijbari adalah peralihan harta seseorang kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia dapat mengubahnya.

##### 2) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah harta warisan beralih kepada ahli waris melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 28

pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada dasarnya asas ini merupakan sebuah penegasan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.

### 3) Asas Individual

Asas individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya tersendiri dan tidak bergantung pada ahli waris yang lainnya.

### 4) Asas Keadilan Berimbang

Hubungan kata adil dalam kewarisan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Sebagaimana laki-laki, perempuan pun berhak mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan.

## c. Sebab-sebab Kewarisan

### 1) Hubungan Kekerabatan (*al-qarabah*)

Diantara sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya

hubungan kekerabatan antara keduanya. Adapun hubungan kekerabatan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.<sup>26</sup>

## 2) Hubungan Perkawinan (al-musharah)

Hubungan atau pernikahan dijadikan sebagai penyebab hak adanya perkawinan, hal ini dipetik dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) : 12, yang intinya menjelaskan tentang hak saling mewarisi antara orang yang terlibat dalam tali pernikahan yaitu suami-istri.<sup>27</sup>

Syarat suami-istri saling mewarisi disamping keduanya telah melakukan akad nikah secara sah menurut syariat. Juga antara suami-istri yang berakad nikah itu belum terjadi perceraian ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia.

## 3) Memerdekakan Budak atau Hamba Sahaya (Al-Wala')

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan budak atau hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir ini aganya kurang dilakukan bahkan tidak pernah dilakukan sama sekali.

### d. Sebab-sebab Hilangnya Warisan

Memperoleh hak waris tidak cukup hanya karena adanya penyebab keawaisan, tetapi pada seseorang itu juga harus tidak

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, hal. 179

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Anshor, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2012. Hal. 37

ada penyebab yang dapat menghalanginya untuk menerima warisan. Karena itu orang yang dilihat dari aspek penyebab-penyebab kewarisan sudah memenuhi syarat untuk menerima warisan, tetapi jika ia dalam keadaan dan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia tersingkir sebagai ahli waris.<sup>28</sup> Dalam hukum islam secara umum faktor penghalang hak waris terdapat beberapa sebab yaitu:

- 1) Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarga yang dibunuhnya.
- 2) Ahli waris yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama islam, demikian pula sebaliknya.
- 3) Orang kafir tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarga yang beragama islam.

e. Rukun dan Syarat Waris

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri.

Dalam hal ini penulis menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati para ulama, 3 syarat tersebut yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya maupun secara taqriri.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.39

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshor, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Ekonesia, Yogyakarta, 2005, hal. 24-25

- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- 3) Adanya ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Adapun rukun waris yang harus dipenuhi pada saat pembagian harta warisan. Yaitu antara lain:

- 1) *Muwaris* yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah meninggal dunia.
- 2) *Waris* (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalkan muwaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan masih hidup.
- 3) *Maurus* atau *al-Miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurung biaya perawatan jenazah, pelunas hutang dan pelaksanaan wasiat.

f. Ahli Waris

Didalam Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui, ada tiga macam ahli waris, yaitu:

- 1) *Dzawil Furud*
  - a) Ayah

- b) Ibu
- c) Anak perempuan
- d) Janda atau duda

2) *Ashobah*

- a) Anak laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung;
- b) Cucu laki-laki atau cucu perempuan bersama cucu laki-laki;
- c) Ayah;
- d) Ibu;
- e) Saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung;
- f) Saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

3) *Mawal*

- a) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya diganti dengan anaknya
- b) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

## 2. Hukum Waris Desa Sangir

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, Hukum warisan Desa Sangir merupakan peraturan-peraturan mengenai proses

berpindahnya harta seseorang yang sudah meninggal dunia untuk diteruskan kepada keturunannya.<sup>30</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Harta Warisan**

#### **1. Harta Warisan Menurut Hukum Islam**

Harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Dilihat dari segi janjangnya harta itu dapat dibagi tiga macam:

- a. Harta Kekayaan adalah semua harta yang dimiliki orang secara pribadi dan atau secara bersama-sama pada waktu orang itu masih hidup. Pengertian harta dapat berbentuk benda dan dapat berupa hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan atau hak yang mengikuti bendanya.
- b. Harta pribadi seperti harta yang diperoleh sebelum mati dan sebelum melangsungkan pernikahan, harta bawaan, harta warisan, harta hibah dan harta sebagai harta pernikahan. Sedangkan harta yang dimiliki bersama seperti gono-gini atau guna-kaya, harta pusaka dan sebagainya.
- c. Harta peninggalan adalah harta kekayaan yang telah ditinggalkan pewaris. Kekayaan itu menjadi milik pewaris sebelum diadakan tindakan pemurnian. Jenis bendanya adalah harta benda (baik bergerak maupun tidak bergerak) dan hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan atau hak yang mengikuti

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Renti (Sko adat), Tokoh Adat Kerinci di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, tanggal 8 September 2023.

badanya. Dengan demikian harta kekayaan milik bersama tidak dapat dimasukkan kedalam harta peninggalan.

## 2. Harta Warisan Menurut Kebiasaan Masyarakat Desa Sangir

Harta warisan menurut kebiasaan masyarakat Desa Sangir secara umum yaitu harta berat dan harta ringan. Selain itu ada yang disebut dengan Harta Besarang.<sup>31</sup> Terhadap macam harta inilah yang nantinya akan ditentukan siapa saja ahli warisnya.

### a. Harta Berat

Harta berat adalah harta pusaka yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui garis keturunan ibu. Harta Berat terdiri dari rumah dan sawah. Adapun yang dimaksud sawah sebagai Harta Berat yaitu sawah yang sifatnya turun temurun dari *Moyang* (buyut), *Tino* (Nenek), dan *Amak* (ibu).

Harta berat ini merupakan harta yang tidak dimiliki hanya bersifat hak pakai saja. Yaitu, hak yang hanya sebatas memakai semua harta yang termasuk dalam harta berat serta tidak memperjual belikan.

### b. Harta Ringan

Harta ringan merupakan harta pusaka yang masih dapat dijelaskan asal usulnya oleh ahli waris, dan pemakaiannya lebih bebas dibandingkan dengan harta berat. Harta ringan ini

merupakan harta berupa ladang. Ladang yang termasuk dalam harta ringan ini merupakan ladang yang sifatnya bukan turun-temurun, melainkan ladang yang sifatnya dibeli.

c. Harta Besarang

Harta besarang merupakan harta yang tidak dikategorikan sebagai harta pusaka. Harta yang termasuk kedalam harta besarang ini merupakan harta yang dimiliki secara pribadi oleh seorang ayah atau ibu, yaitu biasanya dapat berupa uang, emas, saham, dll.

**D. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Desa Sangir**

Desa Sangir merupakan desa yang termasuk ke dalam wilayah kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

Kecamatan Kayu Aro merupakan sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Berdiri pada tanggal 12 Juni 1996 berdasarkan PP NO. 47/1996. Pusat pemerintahannya terletak di Desa Tanjung Bungo. Kecamatan Kayu Aro memiliki 21 Desa. Yaitu antara lain Desa Batang Sangir, Bedeng Baru, Bendung Air Timur, Kersik Tuo, Koto Baru, Koto Panjang, Koto Periang, Koto Tengah, Koto Tuo, Lindung Jaya Mekar Jaya, Mekar Sari, Pasar Sungai Tanduk, Renah Kasah, Sangir, Sangir Tengah, Sungai Bendung Air, Sungaidalam, Sungaisampun Dan Sungaitanduk.

Luas wilayah Desa Sangir adalah 200 Ha. Jumlah penduduk Desa Sangir sebanyak 965 jiwa. Dan 100% penduduknya beragama islam.

Secara administratif wilayah Desa Sangir memiliki batasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan desa Sangir Tengah,
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bengkolan Dua,
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Tanjung Bungo
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sungai Bendung Air.

Masyarakat Desa Sangir sampai saat ini masih menggunakan dan mematuhi kekuatan hukum kebiasaannya yang sudah dilakukan dari zaman nenek moyangnya. Dilihat dari asal berkembangnya masyarakat di Desa Sangir merupakan masyarakat suku Kerinci yang berasal dari Siulak Mukai, maka dari itu, dalam kebiasaannya masyarakat Desa Sangir sangat kental dan bahkan sangat berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat suku Kerinci yang ada di Siulak Mukai dan bahkan masyarakat suku Kerinci pada umumnya, salah satu contohnya adalah kebiasaan melakukan kegiatan kenduri SKO yang merupakan sebuah acara sakral yang rutin dilakukan oleh masyarakat suku kerinci pada umumnya, yang mempunyai makna sebagai ucapan terima kasih kepada Sang Pencipta dan roh-roh nenek moyang atas hasil panen yang telah diberikan. Selain itu dalam upacara pernikahan juga masih saling berhubungan dengan masyarakat suku Kerinci, demikian pula dalam proses pembagian harta warisannya.

Masyarakat Desa Sangir menganut sistem kekerabatan Matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui

keibuan yang menarik garis keturunannya dari pihak ibu terus keatas. Dan  
sedangkan bentuk perkawinannya masyarakat Desa Sangir mempunyai  
bentuk perkawinan semenda (semendo).

### **BAB III**

## **PEMBAHASAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT DESA SANGIR KECAMATAN KAYU ARO KABUPATEN KERINCI**

### **A. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci**

Dari berbagai informasi yang dipercaya dari tokoh adat dan dan tokoh masyarakat, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan itu adalah peraturan-peraturan mengenai proses berpindahnya harta seseorang yang sudah meninggal dunia untuk diteruskan kepada keturunannya.

Berkaitan dengan sistem pelaksanaan pembagian harta warisan yang ada di Desa Sangir, Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Koto Alam yang merupakan tokoh adat yang ada di Desa Sangir menyebutkan bahwa di Desa Sangir tidak dikhususkan untuk memakai hukum kebiasaan dalam pembagian harta warisanya, akan tetapi masyarakat di Desa Sangir dalam pembagian harta warisan lebih banyak menggunakan hukum kebiasaan.<sup>32</sup> Hal ini tentu bertolak belakang dikarenakan agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sangir merupakan agama islam, yang seharusnya aturan yang digunakan dalam pelaksanaan pembagian harta warisannya menggunakan aturan berdasarkan agama yang dianutnya yaitu islam.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Koto Alam (Sko adat), Tokoh Adat Kerinci di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, tanggal 8 September 2023.

Dalam pelaksanaan pewarisan masyarakat Desa Sangir menggunakan musyawarah sebagai penyelesaiannya dengan tujuan menghindari pertikaian antara keluarga serta mempertahankan keharmonisan dan ketentraman dalam masyarakat.

Adapun cara pembagian harta warisan berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangir melalui musyawarah, yaitu antara lain:

- a. Musyawarah ahli waris, yaitu cara yang dimulai dengan anak tertua dari pewaris untuk memanggil atau mengumpulkan saudara-saudaranya untuk membahas harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, kemudian setelah mengetahui harta yang ditinggalkan maka mereka membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dengan adil sesuai ketentuan yang ada di Desa Sangir.
- b. Jika cara pertama ini tidak membuahkan hasil atau terdapat adanya perselisihan karena salah satu pihak merasa tidak adil maka akan ada tingkatan selanjutnya. Yaitu musyawarah dengan memanggil *depati* atau *ninek mamak* dari saudara dari ibu atau kakak dari ibu (*tengganai*). Seorang *Depati*, *Ninek Mamak* serta *Tengganai* ini dipanggil untuk menjelaskan serta menjadi penengah untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di keluarga yang melakukan pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut.
- c. Jika cara yang kedua juga tidak terselesaikan, maka selanjutnya dilakukan musyawarah dengan memanggil orang yang dituakan (*Sko*

*Adat*) dari pengurus adat Desa Sangir untuk menjadi penengah serta menyelesaikan perselisihan pembagian harta warisan dari keluarga tersebut.

- d. Dan jika cara atau proses yang ketiga juga tidak kunjung terselesaikan, maka akan dilakukan musyawrah dengan memanggil seorang yang memegang jabatan sebagai *Seorang Depati Intan, Seorang Rajo Sulah, Dan Seorang Datuk*. Sebagaimana wawancara dengan tokoh adat yang ada di Desa Sangir, orang yang memegang jabatan tersebut yaitu seseorang tokoh adat yang berada di wilayah Siulak Mukai.<sup>33</sup>

Terkait waktu pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Sangir yaitu dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia. Hal ini adalah tugas anak laki-laki tertua untuk memulai proses pelaksanaan pembagian harta warisan. Dan pelaksanaan tersebut dilakukan setelah 40 hari setelah sepeninggalan kedua orang tuanya.

Mengenai kadar atau jumlah pembagian masing-masing ahli waris berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangir pada prinsipnya memiliki 3 macam harta warisan, yaitu sebagai berikut:

1. Harta Berat, yaitu harta warisan yang dibagi atau diberikan dengan hanya mendapatkan hak pakai saja. Harta berat ini merupakan harta pusaka yang diturunkan secara turun-temurun

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Renti (Sko adat), Tokoh Adat Kerinci di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, tanggal 8 September 2023.

dari generasi ke generasi melalui garis keturunan ibu. Harta Berat terdiri dari rumah dan sawah. Adapun yang dimaksud sawah sebagai Harta Berat yaitu sawah yang sifatnya turun temurun dari *Moyang* (buyut), *Tino* (Nenek), dan *Amak* (ibu).

Harta warisan berupa harta berat ini adalah harta warisan yang akan dibagikan kepada anak perempuan dari sipewaris. Harta berat ini dalam kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangir tidak ditentukan kadar atau jumlah bagiannya secara angka. Melainkan hanya sekedar menentukan kepada siapa harta berat tersebut akan diberikan.

2. Harta Ringan, yaitu harta pusaka yang pemakaiannya lebih bebas dibandingkan dengan harta berat. Harta Ringan merupakan harta pusaka yang masih dapat dijelaskan asal usulnya oleh ahli waris. Harta ringan ini merupakan harta berupa ladang. Ladang yang termasuk dalam harta ringan ini merupakan ladang yang sifatnya bukan turun-temurun, melainkan ladang yang sifatnya dibeli.

Bekaitan dengan kadar atau jumlah yang didapatkan oleh masing-masing ahli warisnya yaitu 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan.

Sebagaimana penulis jelaskan dalam latar belakang masalah, bahwa kadar atau jumlah bagian untuk masing-masing ahli waris dalam pembagian harta warisan berupa harta ringan

ini sudah terpengaruh dengan mengikuti ketentuan kadar yang ada dalam hukum islam. Mengingat agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sangir adalah agama islam.

Selain itu, sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara menyebutkan bahwa kadar bagian untuk masing-masing ahli waris pada harta warisan berupa harta ringan ini dalam pelaksanaannya sudah mengalami pergeseran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangir. Dimana kadar yang seharusnya ahli waris mendapatkan bagian dengan kadar 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan, saat ini sudah mengalami berubah menjadi sama rata. Yaitu, anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan bagian yang sama. Hal ini tentu sangat tidak lazim mengingat tidak sesuainya dengan aturan-aturan kebiasaan yang sudah dipakai oleh nenek moyangnya secara turun temurun.

3. Harta Bersarang, yaitu harta yang tidak dikategorikan sebagai harta pusaka. Harta bersarang ini merupakan harta yang dimiliki secara pribadi oleh orang tua (pewaris). Berkaitan dengan kadar atau jumlah untuk masing-masing ahli waris adalah sama rata, baik anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan bagian yang sama.

Dalam pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat yang ada di Desa Sangir tidak jarang terdapat adanya sengketa didalamnya.

Dan dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut pada umumnya hal yang paling diutamakan dalam upaya penyelesaian sengketa adalah dengan melakukan musyawarah secara lembaga (*lembago*). Adapun penyelesaian sengketa musyawarah secara lembaga (*lembago*) tersebut yaitu:

a. Lambago Jati

Lembago jati adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang hanya terjadi dalam lingkup satu keluarga yang terdapat adanya perselisihan. Dalam hal ini penyelesaian sengketa dilakukan dengan Lembago jati, yaitu dengan memanggil *Sko* (orang yang dituakan selangkah dalam keluarga) yang terdiri dari *ninek*, *depati*, *anak jantan*.

b. Lambago Kurung

*Lembago kurung* adalah proses penyelesaian sengketa yang terjadi jika terdapat adanya perselisihan dalam lingkup rukun tetangga (rt) atau tidak satu *ninek mamak* atau *depati*, maka jika terdapat adanya perselesihan tersebut akan diselesaikan secara *Lembago Kurung*.

c. Lambago Negeri

*Lembago Negari* adalah proses penyelesaian sengketa yang terjadi jika terdapat adanya perselisihan dalam masyarakat desa, dalam hal ini jika terdapat adanya perselisihan tersebut maka akan diselesaikan secara *Lembago Negari*.

#### d. Lembaga Alam

*Lembago Alam* adalah proses penyelesaian sengketa jika terdapat adanya perselisihan antar suku atau sebuah perselisihan diluar dari hukum adat dan atau sebagaimana dijelaskan oleh bapak Renti, salah satu tokoh adat di Desa Sangir, *Lembago Alam* merupakan perselisihan yang nantinya akan diselesaikan bukan lagi menggunakan hukum adat tetapi akan diselesaikan beriringan dengan undang-undang pemerintah.<sup>34</sup>

Sehubungan dengan pelaksanaan pembagian harta warisan yang ada di Desa Sangir di atas, untuk itu penulis mewawancarai 2 orang ahli waris untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan.

Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Kaisar tentang pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan, Bapak Kaisar menjelaskan:

“Bapak Kaisar terdiri dari 5 saudara yaitu 4 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Bapak Kaisar dan saudara-saudaranya secara hukum kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Sangir setelah 40 hari sepeninggalan kedua orang tuanya, Bapak Kaisar yang merupakan anak tertua mengumpulkan saudara-saudaranya untuk membahas serta membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh Bapak Kaisar dan saudara-saudaranya, dalam hal pembagian harta warisan berupa Harta Berat (*Harto Berat*) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum kebiasaan yang ada di Desa Sangir yaitu “*Harto Berat dibao anak betino*” Artinya Harta Berat dibawa oleh

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Renti (Sko adat), Tokoh Adat Kerinci di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, tanggal 8 September 2023.

Perempuan. Kemudian, dalam hal pembagian harta warisan berupa Harta Ringan tidak sesuai dengan ketentuan hukum kebiasaan yang ada di Desa Sangir, melainkan dilakukan atas dasar suka sama suka yaitu bagian dibagi menjadi sama rata, sebagaimana seharusnya Harta Ringan diberikan kepada anak laki-laki dengan kadar diletakkan untuk laki-laki yaitu 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan”.

Kemudian wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Kasrul tentang pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan, Bapak Kasrul menjelaskan:

“Bapak Kasrul memiliki 6 orang bersaudara yaitu 4 orang saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan, pada tahun 2022 Bapak Kasrul dan saudara-saudaranya melakukan pembagian harta warisan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan Bapak Kasrul tersebut dilakukan secara Kebiasaan, setelah 40 hari sepeninggalan kedua orang tua keluarga Bapak Kasrul melakukan pelaksanaan pembagian harta warisan, pembagian harta warisan tersebut awalnya dibagikan sesuai dengan hukum kebiasaan yang ada di Desa Sangir. Namun dalam berjalannya proses pembagian harta warisan yang dilakukan tersebut, saudara laki-laki Bapak Kasrul yang sudah mendapatkan penghasilan yang cukup untuk dirinya, dan sedangkan saudara perempuannya mengurus dan merawatnya orang tuanya semasa masih hidup dianggap berhak mendapatkan bagian dalam harta warisan berupa Harta Ringan. Dan akhirnya Bapak Kasrul dan saudara-saudaranya sepakat untuk membagikan warisan berupa Harta Ringan menjadi sama rata.”

Dari hasil wawancara dengan 2 ahli waris diatas, dapat disimpulkan bahwa kedua ahli waris tersebut yang dalam hal ini yaitu ahli waris dari keluarga Bapak Kaisar dan ahli waris dari keluarga Bapak Kasrul. Dalam pelaksanaan pembagian harta warisnya tidak sepenuhnya sesuai dengan yang lazim digunakan dalam aturan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangir dari nenek moyangnya dahulu. Yaitu, dapat dilihat pada pembagian harta warisan berupa harta yang

termasuk ke dalam harta ringan, dimana harta ringan yang seharusnya dalam aturan kebiasaan pada masyarakat Desa Sangir pembagian memakai kadar atau jumlah bagian 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan bergeser menjadi pembagian dengan jumlah sama rata.

Jika dianalisis berdasarkan teori keadilan yang merupakan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, kedua ahli waris diatas walaupun tidak sepenuhnya menggunakan aturan yang sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Sangir, mereka menganggap bahwa kadar yang dibagikan sudah menjunjung tinggi keadilan bagi masing-masing ahli waris. Yang dimana, masyarakat yang ada di Desa Sangir memang sangat menjunjung tinggi keadilan untuk selalu menjalin keharmonisan dan menghindari terjadinya perselisihan.

Namun jika dilihat berdasarkan agama yang dianut oleh masyarakat di Desa Sangir yaitu agama islam. Tentunya hal ini sangat bertolak belakang. Sebagaimana teori *Receptio in Complexu* yang menyatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang islam maka berlaku penuh hukum islam sebab ia telah memeluk agama islam.<sup>35</sup>

Didalam Al-Qur'an disebutkan bahwa "*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang*

---

<sup>35</sup> Zaelani, Hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda: kebijakan pemerintah kolonial, teori *receptie in Complexu*, teori *receptie* dan teori *receptie a contrario* atau teori *receptio exit*, *Komunike*, Vol. XI, No.1, 2019, hal. 153.

wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisaa’ (40: 7). Ayat tersebut menjelaskan bahwa baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Namun dalam hukum islam sendiri sudah ada aturan berkaitan dengan kadar bagian warisan yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisaa’ ayat 11. “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan”. Maksud dari cuplikan ayat dalam Al-Qur’an tersebut sudah jelas bahwa bagian untuk ahli waris anak laki-laki adalah 2 dan bagian untuk anak perempuan 1.

Didalam aturan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sangir sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa, dalam aturan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Sangir sudah mengandung akan nilai hukum islam dalam kadar bagian untuk masing-masing ahli waris. Yaitu, terdapat dalam bagian harta warisan berupa Harta Ringan yaitu bagian warisan akan dibagikan 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. Aturan tersebut bersumber dari pepatah yang mengatakan “*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*”. Maksudnya, adat bersendi syariat agama islam.

Dengan fenomena yang ada di Desa Sangir berkaitan dengan pembagian harta warisan tentu sudah bertolak belakang terhadap agama yang di anut oleh

masyarakatnya. Walaupun secara khusus tidak diharuskan memakai hukum kebiasaan, namun masyarakat di Desa Sangir tetap masih memegang teguh akan aturan-aturan yang sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyangnya yang sudah turun-temurun dari generasi ke generasi.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perubahan Pembagian Warisan Di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci**

Kebiasaan sebagai salah satu gejala sosial, hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum kebiasaan menjadi salah satu disiplin ilmu dalam bidang hukum. Tidak jarang pula dalam proses perkembangannya hukum kebiasaan telah mengalami perubahan karena sifatnya yang dinamis, perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Bedasarkan hasil wawancara dengan para narasumber ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan yang ada dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.<sup>36</sup>

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, yaitu:

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Kaisar, Tokoh Adat Kerinci di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, tanggal 8 September 2023.

## 1. Faktor Ekonomi

Masyarakat di Desa Sangir pada umumnya anak laki-laki bekerja sebagai petani. Terkadang pekerjaannya sebagai petani pengahisalanya hanya cukup membiayai kebutuhan sehari-hari, sedangkan kebutuhan lainnya masih banyak yang perlu dibenahi, selain itu juga setiap anak tidak selalu mempunyai kemampuan ekonomi yang sama. Tidak jarang keadaan inilah yang membuat mereka meninggalkan kampung halaman dan keluarganya dengan tujuan mencari pekerjaan untuk memperbaiki kehidupannya. Lama kelamaan mereka bekerja hingga akhirnya menikah, kemudian diam dan menetap dimana ia bekerja.

Masyarakat di Desa Sangir menganggap bahwa anak laki-laki lebih mampu untuk memenuhi kebutuhannya dibandingkan dengan anak perempuan. Selain itu juga saat anak laki-laki sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, anak perempuan lah yang tinggal bersama orang tuanya dan merawat orang tuanya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan orang tua (pewaris) beranggapan bahwa anak laki-laki tersebut sudah mampu sendiri jadi tidak perlu diberi warisan. Namun bukan berarti dalam kebiasaan masyarakat di Desa Sangir anak laki-laki tidak mendapatkan harta warisan, hanya saja anak laki-laki yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhannya akan mendapatkan harta warisan yang lebih sedikit dibandingkan dengan anak perempuan.

Seperti yang terjadi pada keluarga Bapak Karul yang ada di Desa Sangir, Bapak Kasrul yang menceritakan bahwa:

“Pada tahun 2022 Bapak Kasrul dan saudara-saudaranya melakukan pembagian harta warisan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Bapak Kasrul memiliki 6 orang bersaudara yaitu 4 orang saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan,. Pembagian harta warisan tersebut awalnya dibagikan sesuai dengan hukum kebiasaan masyarakat yang ada di Desa Sangir. Namun dalam berjalannya proses pembagian harta warisan yang dilakukan tersebut atas alasan faktor ekonomi, saudara laki-laki Bapak Kasrul yang sudah mendapatkan penghasilan yang dianggap cukup untuk dirinya, dan sedangkan saudara perempuannya mengurus dan merawatnya orang tuanya semasa masih hidup dianggap berhak mendapatkan bagian dalam harta warisan berupa Harta Ringan. Dan akhirnya Bapak Kasrul dan saudara-saudaranya sepakat untuk membagikan warisan berupa Harta Ringan menjadi sama rata.”

## 2. Faktor keadilan dan Kehendak Para Ahli Waris

Pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan secara adil antara anak laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan tidak lah seimbang dalam hal kedudukan didalam adat.<sup>37</sup> Namun, didalam kebiasaan masyarakat di Desa Sangir anak laki-laki sudah mendapatkan bagian warisannya walaupun tidak sebanyak anak perempuan, hal ini dapat dilihat bahwa perempuan

---

<sup>37</sup> Antonius Ando Triadi Manurung, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Batak di Desa Sungai Kerjan, *ZAAKEN*, Vol.4, No. 1, 2023, hal.104.

sebagaimana ia mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak daripada saudara laki-lakinya dan kemudian dalam pelaksanaan pembagian harta warisannya ia membagikan kepada saudara laki-lakinya berdasarkan rasa kasih sayang dan memberikan secara adil.

Seperti yang terjadi pada keluarga Bapak Kaisar yang ada di Desa Sangir, Bapak Kaisar yang menceritakan bahwa:

“Pada tahun 2022 keluarga Bapak Kaisar melakukan pembagian harta warisan, keluarga Bapak Kaisar tersebut memiliki 5 orang bersaudara yang terdiri dari 1 orang ahli waris perempuan dan 4 ahli waris laki-laki, pada saat pelaksanaan pembagian harta warisan timbul rasa kesadaran akan keadilan atas rasa kasih sayang dari saudara perempuan Bapak Kaisar untuk membagi sama rata dalam hal pembagian harta warisan berupa Harta Ringan kepada saudara laki-lakinya, hal ini dilakukan karena ia mendapatkan bagian warisan yang nilainya sangat tinggi sebagaimana ia mendapatkan Harta Berat yang nilainya sangat tinggi dan sedangkan saudara laki-lakinya mendapatkan waris berupa Harta Ringan yang tentu nilainya dianggap rendah. “

Jelaslah bahwa faktor keadilan dan kehendak para ahli waris sangat mempengaruhi terjadinya perubahan dalam pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

### 3. Faktor Sosial Budaya

Pada masa sekarang ini, kehidupan sosial budaya di daerah yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya daerah yang kehidupannya sudah maju karena dipengaruhi oleh adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ada juga yang kehidupannya rendah. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi inilah dapat mempengaruhi gaya kehidupan dan pola pikir mereka, sehingga ada diantara mereka yang ingin merasakan ilmu pengetahuan dan hasil teknologi, sedangkan untuk merasakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut harus meninggalkan kampung halamannya menuju ke daerah yang mendukung dan tidak jarang kemungkinan ia akan menikah dan menetap diluar tempat harta warisan orang tuanya berada.

Tidak jarang pula dengan terus mengejar kemauannya untuk merasakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut mengakibatkan mudarnya pengetahuan terhadap hukum adat kebiasaan yang ada dikampung halamannya.

Dari ke 3 (tiga) faktor tersebut diatas yang paling dominan dalam mempengaruhi terjadinya pergeseran atau perubahan dalam pelaksanaan pembagian harta waris yang ada di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci adalah faktor ekonomi, hal ini dikarenakan Masyarakat di Desa Sangir pada umumnya anak laki-laki bekerja sebagai petani. Selain itu anak laki-laki dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhannya, dan pada saat anak laki-laki sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya,

anak perempuan lah yang tinggal bersama orang tuanya dan merawat orang tuanya. Sehingga anak laki-laki dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhannya akan mendapatkan harta warisan yang lebih sedikit dibandingkan dengan anak perempuan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci dilakukan tidak sepenuhnya menggunakan aturan kebiasaan yang sudah ada di Masyarakat Desa Sangir. Walaupun pembagian harta warisan yang dilakukan tidak sepenuhnya menggunakan kebiasaan yang sudah ada, namun berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara menyatakan hal tersebut dinilai adil. Hal ini sangat bertolak belakang dikarenakan agama yang dianut oleh masyarakat di Desa Sangir adalah agama islam, yang seharusnya aturan yang digunakan dalam pelaksanaan pembagian harta warisannya menggunakan aturan berdasarkan agama yang dianutnya yaitu islam.
2. Faktor yang penyebab terjadinya pergeseran atau perubahan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, yaitu faktor ekonomi, faktor keadilan dan kehendak para ahli waris dan faktor sosial dan budaya.

## **B. Saran**

Memperhatikan hal-hal diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa saran, sebagai bahan masukan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, antara lain:

1. Bagi masyarakat Desa Sangir yang dalam pelaksanaan pembagian harta warisan secara hukum kebiasaan, hendaknya sesuai dengan aturan-aturan kebiasaan yang sudah ada dan tidak mengubah-ubah aturan yang telah dibuat.
2. Bagi masyarakat Desa Sangir yang dalam pelaksanaan pembagian harta warisannya secara hukum islam, hendaknya memakai hukum waris islam yang sudah ada aturannya didalam Al-Qur'an.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshor, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Ekonesia, Yogyakarta, 2005.
- Abdul Manan, *Etika Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat Indonesia*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradya Paramita, 2003.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Pt Raja Grafindo, Jakarta, Cat Ke-12, April 2019.
- Depag, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Depag, Jakarta, 2000.
- Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (suatu pengantar)*, Laksabang Justitia, Surabaya, 2014.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*, Adat, dan BW, Pt Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Effendi Parangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. 8, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Waris Adat*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021.
- Pradikta Andi Alvat, *Simulakra Hukum Diskursus Teoritik Dan Empatik*, Geupedia, Februari 2021.
- R. Santoso Pudjosebroto, *Masalah Hukum Sehari-Hari*, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964.

Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, 2016.

## **B. Karya Ilmiah**

Antonius Ando Triadi Manurung, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Batak di Desa Sungai Kerjan, *ZAAKEN*, Vol.4, No. 1, 2023.

Hamid Pongoliu, Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Muslim Di Gorontalo, *Al-Manāhij*, Vol. XIII No. 2, 2019.

I Dewa Ayu Widyani dan L. Elly AM Pandiangan, “Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Rantepao Toraja Utara”, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 5 No. 3, 2019.

Lili Naili Hidayah, Johni Najwan, Raffles, Nelli Herlina dan Indriya Fatni, Problematika Dalam Pembagian Warisan Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Di Kabupaten Tebo, *Jurnal Karya Abadi*, 2021, 5 (3).

Rojkova, Dandia Magna, Agung Basuki Prasetyo, Sukirno. Perkembangan Praktik Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Adat Betawi Pada Masyarakat Betawi Di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No. 3, 2016.

Sifullah Basri, hukum waris islam (fara,id) dan penerapannya dalam masyarakat islam, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol.1, No.2, 2020.

Yulianti, Kewarisan Masyarakat Muslim dalam Konteks Indonesia, *Innovatio*, Vol.XVI, No.1, 2016.

Zaelani, Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio A Contrario Atau Teori Receptio Exit, *Komunike*, Volume XI, No. 1, 2019.

## **C. Perundang- Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)  
Kompilasi Hukum Islam (KHI)

## **LAMPIRAN**

### **Pedoman Wawancara Kepada Masyarakat Di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci**

1. Wawancara Dengan Ahli Waris
  - a. Berapa jumlah saudara bapak/ibu, berapa laki-laki dan berapa perempuan ?
  - b. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan yang bapak/ibu lakukan ?
  - c. Apakah setelah melakukan pelaksanaan pembagian harta warisan terdapat adanya perselisihan ?
  - d. Apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan ?
  - e. Bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan pada saat pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut ?
2. Wawancara Dengan Tokoh Adat
  - a. Bagaimana sistem pelaksanaan pembagian harta warisan yang ada di Desa Sangir ?
  - b. Dalam pembagian harta warisan tersebut, siapa saja yang terlibat dalam pembagian harta warisan ?
  - c. Apakah benar sistem pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Sangir telah mengalami perubahan ?
  - d. Apa yang menjadi faktor pelaksanaan pembagian harta warisan yang ada di Desa Sangir ini mengalami perubahan ?

- e. Setelah pembagian harta warisan, langkah apa yang dilakukan oleh keluarga dan tokoh adat desa agar pembagian warisan tersebut dianggap sah ?
- f. Apakah pernah adanya perselisihan dalam pelaksanaan harta warisan yang ada di Desa Sangir ? perselisihan seperti apa ?